



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : TURYANTO;
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 04 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;
Alamat : Jl. Samarinda II Rt. 018 Rw. 006 Desa Sumber
Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo
- II. Nama : JAMILAH;
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Belawan, 18 April 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Samarinda II Rt. 018 Rw. 006 Desa Sumber
Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 11 Oktober 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 Oktober 2016, di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2016/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: WIDYA AYU LESTARI NINGSIH dan REHAN ALFANO MILANTO;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 4113/Istimewa/2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 4 Juli 2007, tertulis 29 Februari 2002 yang sebenarnya 28 Februari 2002;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal kelahiran yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus Berbagai Kepentingan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak para pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 4113/Istimewa/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 4 Juli 2007, semula tertulis tertulis 29 Februari 2002 yang sebenarnya 28 Februari 2002;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509070407790001 atas nama TURYANTO ;
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509075804770002 atas nama JAMILAH ;
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : 03/03/I/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4113/Istimewa/2007 atas nama WIDA AYU LESTARININGSIH, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1509071701080048 atas nama Kepala Keluarga TURYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebo;
diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SUPRIYADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana saksi merupakan saudara ipar salah satu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH sebenarnya lahir pada tanggal 28 Februari 2002 bukan 29 Februari 2002 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

2. Saksi **JASWADI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana saksi merupakan saudara ipar salah satu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk mengubah tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH sebenarnya lahir pada tanggal 28 Februari 2002 bukan 29 Februari 2002 sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir anak Para Pemohon karena ia menyaksikan kelahiran anak Para Pemohon
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi AGUS SUPRIYADI dan Saksi JASWADI;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bernama TURYANTO berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1509070407790001 dan JAMILAH berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1509075804770002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tebo ;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : 03/03/I/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa benar dari Pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar tujuan daripada Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran anaknya pertama mereka yang bernama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH ;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen anak tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan tanggal lahir ;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis tanggal 29 Februari 2002 menjadi yang sebenarnya tanggal 28 Februari 2002 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama WIDYA AYU LESTARI NINGSIH terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran tertulis tanggal 29 Februari 2002, sedangkan yang sebenarnya tanggal 28 Februari 2002 sebagaimana tertulis di dalam Kartu Keluarga, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Para Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir anak tersebut selain untuk kepentingan dari pada si anak, juga penggantian tanggal lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Para Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis tanggal 29 Februari 2002 menjadi yang sebenarnya tanggal 28 Februari 2002;

Halaman 6 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran Nomor : 4113/Istimewa/2007, sebagai Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah **Rp321.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal 20 OKTOBER 2016, oleh ANDRI LESMANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H

ANDRI LESMANA, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|------|---|
| - PNBP/Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK/Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| - Materai | : Rp | 6.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| <hr/> | | |
| - Jumlah | : Rp | 321.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) |